



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Sudarmi als Asse Binti Lompeng |
| 2. Tempat lahir | : Possitanah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/14 Juni 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang Kab. |

Bulukumba

- | | |
|--------------|--------------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Syamsuddin als Paci Gondrong Bin Jumadi |
| 2. Tempat lahir | : Possitanah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49/7 Juli 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang Kab. |

Bulukumba

- | | |
|--------------|-----------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Sudarmi Alias Asse binti Lompeng ditangkap berdasarkan SP.Kap/07/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa Sudarmi Alias Paci Gondrong bin Jumadi ditangkap berdasarkan SP.Kap/06/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa Syamsuddin als Asse Binti Lompeng dan Syamsuddin als Paci Gondrong Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zainuddin Batoi, SH dan Hendra Wahyudi, S.H., yang berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kel. Caille, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah register No. 22/Draf.Srt.Kuasa/2020/PN.Blk pada tanggal 15 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk



Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUDARMI Als ASSE Binti LOMPENG dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Als PACI GONDRONG Bin JUMADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”, sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 305 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menyatakan **Terdakwa I SUDARMI Als ASSE Binti LOMPENG dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Als PACI GONDRONG Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan, seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”, sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 308 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SUDARMI Als ASSE Binti LOMPENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Als PACI GONDRONG Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap



ditahan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sudarmi Alias Asse Binti Lompeng, mohon keringanan hukuman karena berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa Syamsuddin Alias Paci Gondrong Bin Jumadi, telah berjanji dan bersedia menebus kesalahannya dengan cara menikahi Ibu dari bayinya dan berjanji merawat bayinya;

Untuk itu Para Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG** dan **terdakwa SYAMSUDDIN ALS PACI GONDONG BIN JUMADI** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di jembatan raa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita saksi Sismawati melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah nenek saksi sismawati yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec.



Kajang seorang diri setelah bayi laki-laki tersebut lahir saksi sismawati memanggil terdakwa sudarmi dengan cara berteriak “tanta, tanta dimanaki” sehingga terdakwa sudarmi terbangun dan langsung berjalan kearah belakang dan terdakwa sudarmi melihat saksi sismawati dalam keadaan telah melahirkan dengan posisi bayi tergeletak bersama ari-arnya di depan saksi sismawati kemudian terdakwa sudarmi langsung membangunkan terdakwa syamsuddin sambil berkata “bangun sismawati melahirkan” setelah itu terdakwa sudarmi kembali ke belakang mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut di dalam baki lalu menyelimuti bayi tersebut dengan sarung setelah itu terdakwa sudarmi kembali bertanya kepada terdakwa syamsuddin “jadi bagaimanami ini anak ?” lalu terdakwa syamsuddin menjawab “tidak kutaumaki” kemudian terdakwa sudarmi berkata jika anak bayi tersebut disimpan saja di jembatan, kemudian tunggu sampai ada orang yang melihat sebagai saksi lalu terdakwa sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi tersebut di jembatan Raowa” lalu saksi sismawati berkata “dari kitaji” lalu terdakwa sudarmi berkata kembali “bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi”;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari yang sama terdakwa sudarmi dan terdakwa syamsuddin pergi membawa bayi saksi sismawati ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah terdakwa sudarmi bersama terdakwa syamsuddin berada di jembatan raa terdakwa syamsuddin berdiri di dekat motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa sudarmi turun dari motor lalu menyebrang kearah jembatan raa lalu meletakkan kantong plastik yang berisi bayi tersebut di tanah pinggir jembatan lalu terdakwa sudarmi menyebrang jalan menjauhi jembatan tersebut tidak lama berselang terdakwa sudarmi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga terdakwa sudarmi menahan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian terdakwa sudarmi kembali menahan sebuah sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh saksi abd. Hakim yang berboncengan dengan saksi aida dan berkata “singgahki, singgaki ada bayi” sambil menunjuk kearah kantong plastik tersebut sehingga saksi abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi aida turun dari sepeda lalu berjalan mendekati kantong plastik tersebut dan melihat ada bayi beserta ari-arnya di dalam kantong platik tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aida mengangkat kantong plastik tersebut lalu membuka jilbab untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi aida bersama saksi abd. Hakim pergi membawa bayi tersebut ke puskesmas kajang dan para terdakwa mengikutinya dari belakang;

- Bahwa setelah tiba di puskesmas kajang bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan medis setelah itu para terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi aida tetap berada di puskesmas kajang;

Perbuatan terdakwa **SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG** dan terdakwa **SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG BIN JUMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG** dan terdakwa **SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG BIN JUMADI** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di jembatan raa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita saksi Sismawati melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah nenek saksi sismawati yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang seorang diri setelah bayi laki-laki tersebut lahir saksi sismawati memanggil terdakwa sudarmi dengan cara berteriak “tanta, tanta dimanaki” sehingga terdakwa sudarmi terbangun dan langsung berjalan kearah belakang dan terdakwa sudarmi melihat saksi sismawati dalam keadaan telah melahirkan dengan posisi bayi tergeletak bersama ari-aryanya di depan saksi sismawati kemudian terdakwa sudarmi langsung membangunkan terdakwa syamsuddin sambil berkata “bangun sismawati melahirkan” setelah itu terdakwa sudarmi kembali ke belakang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut di dalam baki lalu menyelimuti bayi tersebut dengan sarung setelah itu terdakwa sudarmi kembali bertanya kepada terdakwa syamsuddin “jadi bagaimanami ini anak ?” lalu terdakwa syamsuddin menjawab “tidak kutaumaki” kemudian terdakwa sudarmi berkata jika anak bayi tersebut disimpan saja di jembatan, kemudian tunggu sampai ada orang yang melihat sebagai saksi lalu terdakwa sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi tersebut di jembatan Raowa” lalu saksi sismawati berkata “dari kitaji” lalu terdakwa sudarmi berkata kembali “bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi”;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari yang sama terdakwa sudarmi dan terdakwa syamsuddin pergi membawa bayi saksi sismawati ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah terdakwa sudarmi bersama terdakwa syamsuddin berada di jembatan raoa terdakwa syamsuddin berdiri di dekat motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa sudarmi turun dari motor lalu menyebrang ke arah jembatan raoa lalu meletakkan kantong plastik yang berisi bayi tersebut di tanah pinggir jembatan lalu terdakwa sudarmi menyebrang jalan menjauhi jembatan tersebut tidak lama berselang terdakwa sudarmi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga terdakwa sudarmi menahan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian terdakwa sudarmi kembali menahan sebuah sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh saksi abd. Hakim yang berboncengan dengan saksi aida dan berkata “singgahki, singgaki ada bayi” sambil menunjuk ke arah kantong plastik tersebut sehingga saksi abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi aida turun dari sepeda lalu berjalan mendekati kantong plastik tersebut dan melihat ada bayi beserta ari-arinya di dalam kantong plastik tersebut kemudian saksi aida mengangkat kantong plastik tersebut lalu membuka jilbab untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi aida bersama saksi abd. Hakim pergi membawa bayi tersebut ke puskesmas kajang dan para terdakwa mengikutinya dari belakang;

- Bahwa setelah tiba di puskesmas kajang bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan medis setelah itu para terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi aida tetap berada di puskesmas kajang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG** dan **terdakwa SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG BIN JUMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIDA ALS DADDI BINTI CAPPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menemukan bayi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jembatan Raowa Ds. Pantama Kcamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Abd. Hakim akan pergi menjual di pasar Kassi Kajang, setelah melewati Jembatan Raowa saksi melihat Terdakwa Sudarmi berdiri dipinggir jalan sedang menghadang mobil yang berada di depan saksi namun mobil tersebut tidak singgah lalu Terdakwa Sudarmi menyuruh saksi untuk singgah dengan berkata "singgahki Dg Sitaba ada anak bayi disana" kemudian Terdakwa Sudarmi menunjuk kearah kantong plastik hitam yang terletak di pinggi jembatan Raowa, mendengar hal tersebut saksi langsung turun dari motor lalu berjalan mendekati kantong plastik yang ditunjuk oleh Terdakwa Sudarmi dan melihat kantong plastik tersebut bergerak-gerak lalu saksi memegang dan melihat isi kantong plastik tersebut dan saksi melihat anak bayi sedang menghisap jarinya dan ari-arinya belum terputus dengan pusarnya lalu saksi mengangkat dan menggendong bayi tersebut sambil berkata "ini anak bayi masih hidup, baru mungkin dilahirkan" setelah itu Terdakwa Sudarmi membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi bersama saksi Abd. Hakim membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat diikuti oleh Terdakwa Sudarmi yang berboncengan dengan Terdakwa Syamsuddin setelah tiba di puskesmas bayi tersebut mendapat perawatan kemudian setelah beberapa jam bayi tersebut di rujuk ke rumah sakit;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa ibu dari bayi tersebut namun pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita saksi mendengar dari saksi Abd. Hakim jika yang membawa bayi tersebut ke jembatan adalah Terdakwa I. Sudarmi dan Terdakwa II. Syamsuddin;
 - Bahwa ibu kandung dari bayi tersebut adalah Saksi Sismawati dimana saksi mengetahui hal tersebut ketika berada di Polres bulukumba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menemukan bayi saksi tidak melihat terdakwa di sekitar jembatan dan hanya ada saksi Sudarmi dan saksi syamsuddin; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2.

Saksi **ABD HAKIM ALS SITABA BIN MASSA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menemukan bayi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jembatan Raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menemukan bayi tersebut pertama kali adalah saksi Aida dimana saat itu saksi bersama saksi Aida sedang lewat di jembatan Raowa lalu melihat Terdakwa Sudarmi sedang menelfon sambil berkata “kesiniki pak dusun ada anak bayi ditemukan dalam kantong plastik” dan saat itu saksi memberhentikan sepeda motor kemudian saksi Aida langsung memungut bayi dalam kantong plastik tersebut di tanah dan saat itu saksi melihat ada Terdakwa Syamsuddin di sekitaran jembatan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa Sudarmi dengan posisi bayi tersebut sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak Terdakwa Syamsuddin dengan bayi tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung bayi tersebut adalah Saksi Sismawati yang hamil diluar nikah berdasarkan informasi dari orang-orang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika yang membuang bayi tersebut adalah Terdakwa Sudarmi dan Terdakwa Syamsuddin dan hanya Terdakwa Sudarmi dan saksi tidak melihat Terdakwa Syamsuddin pada saat menemukan bayi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

3.

Saksi **SISMAWATI ALS SISMA BINTI SAIN**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melahirkan bayi laki-laki seorang diri di rumah nenek Saksi yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita;
- Bahwa setelah bayi tersebut lahir terdakwa memanggil Terdakwa Sudarmi dengan cara berteriak lalu Terdakwa Sudarmi menghampiri Saksi di dapur dan Terdakwa Sudarmi langsung menangis melihat Saksi telah melahirkan seorang bayi laki-laki sambil berkata “siapami yang kasih hamil kamu itu?” namun Saksi hanya diam saja setelah itu Terdakwa Sudarmi mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut kemudian menyelimuti bayi tersebut dengan sarung setelah itu Terdakwa Sudarmi kembali menanyakan siapa yang menghamili terdakwa namun terdakwa tetap tidak menjawab lalu Terdakwa Sudarmi memanggil Terdakwa syamsuddin lalu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sudarmi bertanya “jadi bagaimanami ini anak ?” lalu terdakwa Syamsuddin menjawab “tidak kutaumaki” kemudian Terdakwa Sudarmi mempunyai ide jika anak itu disimpan saja di jembatan, baru cari saksi lain lalu Terdakwa sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi di jembatan tersebut” lalu Saksi berkata “dari kitaji” lalu Terdakwa Sudarmi berkata kembali “bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali Cuma dicarikan saksi lain dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi” setelah itu sekitar jam 03.00 wita Terdakwa Sudarmi dan Terdakwa Syamsuddin pergi membawa bayi terdakwa ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Saksi menyetujui tindakan dari Terdakwa Sudarmi untuk meletakkan bayi terdakwa di jembatan dan Terdakwa Sudarmi kemudian berpura-pura menemukan bayi tersebut karena Saksi merasa takut dan malu telah melahirkan seorang anak diluar nikah dan karena tujuan Terdakwa Sudarmi hanya untuk melindungi Saksi supaya orang disekitar tidak mengatai terdakwa telah melahirkan anak diluar nikah;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita bertempat di jembatan raos Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Para Terdakwa menerangkan melakukan pembuangan bayi terjadi di jembatan Raos;

- Bahwa terdakwa Sudarmi dan Terdakwa Syamsuddin yang merupakan tante dan paman dari Saksi dan Saksi Bersama terdakwa Sudarmi dan Terdakwa Syamsuddin tinggal bersama dalam satu rumah;

- Bahwa yang telah menghamili Saksi adalah terdakwa Syamsuddin;

- Bahwa berdasarkan cerita dari terdakwa Sudarmi bersama dengan Terdakwa Syamsuddin telah tiba di jembatan kemudian meletakkan bayi yang terbungkus kantong plastik di pinggir jembatan lalu Terdakwa Sudarmi menghadang sebuah mobil yang melintas namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian Terdakwa Sudarmi kembali menahan sebuah motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan seorang perempuan lalu melihat bahwaTerdakwa Sudarmi telah menemukan bayi sehingga saksi Abd. Hakim mengajak Terdakwa Sudarmi dan Terdakwa Syamsuddin untuk membawa bayi tersebut ke puskesmas;

- Bahwa anak Saksi tersebut sekarang ini dirawat oleh tante Saksi yang bernama IRA yang beralamat di ds. Balleanging Ds Possitanah kec. Kajang;

Terhadap keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG:

- Bahwa Terdakwa membuang bayi bersama Terdakwa Syamsuddin Als. Paci Gondrong bin Jumadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.20 wita bertempat di Jembatan Raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ibu kandung dari bayi tersebut adalah Saksi Sisma yang melahirkan bayi di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Balleanging, Desa Possitanah Kec. Kajang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ketika Saksi Sismawati melahirkan karena Terdakwa pada saat itu telah tidur dan Terdakwa mengetahui jika Saksi Sismawati melahirkan setelah saksi Sismawati memanggil terdakwa dengan berkata "tanta..tanta dimanaki" sehingga Terdakwa terbangun dan langsung berjalan ke arah belakang dan terdakwa melihat saksi Sismawati dalam keadaan telah melahirkan dengan bayi tergeletak bersama ari-arinya di depan saksi Sismawati kemudian terdakwa langsung membangunkan Terdakwa Syamsuddin sambil berkata "bangun sismawati melahirkan" kemudian saksi Sismawati menyuruh terdakwa mengambil baki untuk tempat bayi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sudarmi menghampiri Terdakwa Syamsuddin dan berkata "mau diapami itu anak-anak?" lalu Terdakwa Syamsuddin menjawab "tidak tau mi" lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit Terdakwa Sudarmi kembali datang dan mempunyai ide jika anak itu disimpan saja di jembatan, baru cari saksi lalu saksi sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi di jembatan tersebut" lalu terdakwa berkata "dari kitaji" lalu saksi sudarmi berkata kembali "bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali Cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi" lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit kemudian Terdakwa Sudarmi datang membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisi bayi dan berkata "ayomi kita ke jembatan" lalu Terdakwa Syamsuddin turun dari rumah mengambil sepeda motor lalu Terdakwa Sudarmi berboncengan dengan Terdakwa Syamsuddin menuju Jembatan Raowa setelah tiba di jembatan Raowa Terdakwa Syamsuddin memarkir sepeda motor dan Terdakwa Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang mendekati jembatan kemudian meletakkan kantong plastik tersebut di tanah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa Sudarmi kembali menyebrang meninggalkan bayi tersebut sedangkan Terdakwa Syamsuddin hanya berdiri disamping sepeda motor mengawasi situasi tidak lama berselang Para Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil sehingga Para Terdakwa berusaha menahan mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti kemudian di belakang mobil tersebut menyusul sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan saksi Aida lalu Terdakwa Sudarmi kembali berusaha memberhentikan kendaraan tersebut sambil berkata "tolong-tolong seperti anak bayi menangis" sambil menunjuk ke arah kantong plastik hitam tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dan mendekati kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida melihat isi kantong plastik tersebut dan langsung berteriak "orang" kemudian saksi Aida membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut lalu menggendongnya sambil menaiki motor bersama saksi Abd. Hakim membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat dan para Terdakwa mengikutinya dari belakang;

- Bahwa yang telah menghamili saksi Sismawati adalah terdakwa Syamsuddin;
- Bahwa yang memiliki ide untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa desa Pantama kecamatan Kajang adalah Terdakwa Sudarmi;
- Bahwa saksi Sismawati menyetujui ide terdakwa untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa karena bertujuan untuk menutupi aib diri Saksi Sismawati;
- Bahwa Terdakwa Sudarmi membungkus bayi tersebut hanya menggunakan kantong plastik karena apabila dibungkus dengan sarung dan handuk karena Terdakwa Sudarmi takut ketahuan oleh orang lain kemudian Terdakwa Sudarmi mengajak Terdakwa Syamsuddin untuk ditemani ke jembatan Raowa untuk menyimpan anak tersebut agar ada saksi orang lain yang melihat jika Terdakwa Sudarmi telah menemukan bayi di jembatan Raowa tersebut dengan begitu aib Saksi Sismawati dan keluarga akan tertutupi;
- Bahwa setelah tiba di puskesmas bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Syamsuddin pulang kerumah sedangkan saksi Aida tetap berada di puskesmas Kajang;
- Bahwa bayi sismawati tersebut sekarang dirawat oleh IRA yang merupakan tante dari Saksi Sismawati yang beralamat di dusun Balleanging desa Possitanah kec. Kajang;

Terdakwa II. SYAMSUDDIN ALS PACI GONDONG BIN JUMADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.20 wita bertempat di jembatan raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Terdakwa membuang bayi bersama Terdakwa Sudarmi;
- Bahwa yang melahirkan bayi laki-laki tersebut adalah Saksi Sismawati bertempat di rumah Terdakwa di dusun balleanging desa possitanah kec. Kajang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika SISMAWATI melahirkan karena Terdakwa pada saat itu telah tidur dan Terdakwa mengetahui jika SISMAWATI melahirkan setelah dibangunkan Terdakwa Sudarmi sambil berkata “bangun Sismawati melahirkan” ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sudarmi berkata “mau diapami itu anak-anak?” lalu Terdakwa menjawab “tidak tau mi” lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit kembali datang dan berkata “bagaimana kalau dibawa saja anak bayi itu ke jembatan, daripada malu-maluki” lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit kemudian Terdakwa Sudarmi datang membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisi bayi dan berkata “ayomi kita ke jembatan” lalu Terdakwa turun dari rumah mengambil sepeda motor lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Sudarmi menuju Jembatan Raowa setelah tiba di jembatan Raowa Terdakwa memarkir sepeda motor dan Terdakwa Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang mendekati jembatan kemudian meletakkan kantong plastik tersebut di tanah setelah itu Terdakwa Sudarmi kembali menyebrang meninggalkan bayi tersebut sedangkan Terdakwa hanya berdiri disamping sepeda motor mengawasi situasi tidak lama berselang Terdakwa Sudarmi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga Terdakwa Sudarmi berusaha menahan mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti kemudian di belakang mobil tersebut menyusul sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan saksi Aida lalu Terdakwa Sudarmi kembali berusaha memberhentikan kendaraan tersebut sambil berkata “tolong-tolong seperti anak bayi menangis” sambil menunjuk ke arah kantong plastik hitam tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dan mendekati kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida melihat isi kantong plastik tersebut dan langsung berteriak “orang” kemudian saksi Aida membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut lalu menggendongnya sambil menaiki motor bersama saksi Abd. Hakim membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat dan para Terdakwa mengikutinya dari belakang;
- Bahwa Terdakwa yang telah menghamili Saksi Sismawati;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke jembatan raowa desa pantama kecamatan kajang adalah Terdakwa Sudarmi dan Saksi SISMAWATI menyetujui ide Terdakwa Sudarmi untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke jembatan raowa karena bertujuan untuk menutupi aib dari SISMAWATI;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sudarmi membungkus bayi tersebut hanya menggunakan kantong plastik karena apabila dibungkus dengan sarung dan handuk saksi takut ketahuan oleh orang lain kemudian Terdakwa Sudarmi mengajak Terdakwa untuk ditemani ke jembatan Raowa untuk menyimpan anak tersebut agar ada saksi yang melihat jika Terdakwa Sudarmi telah menemukan bayi di jembatan raowa tersebut dengan begitu aib SISMAWATI dan keluarga akan tertutupi;
- Bahwa setelah tiba di puskesmas bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Sudarmi pulang kerumah sedangkan saksi Aida tetap berada di puskesmas Kajang;
- Bahwa bayi sismawati tersebut sekarang dirawat oleh IRA yang merupakan tante dari SISMAWATI yang beralamat di dusun Balleanging desa Possitanah kec. Kajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi ABD.KARIM, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa siang hari setelah kejadian pembuangan bayi di Jembatan Raowa, Terdakwa Sudarmi mendatangi rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ibu dari anak yang di temukan di Jembatan Raowa adalah Sismawati dan saksi beserta saksi Syamsuddin yang membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa;
- Bahwa Terdakwa Syamsuddin beritikad baik untuk menikahi Saksi Sismawati;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Medis (Pro Justitia) Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/35/RSUD-BLK/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Rizal Ridwan Dappi,Sp.OG.M.Kes dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Luar :
 - Tinggi fundus rahim tidak teraba
 - Nyeri tekan erut tidak ada
 - Payudara nampak pengeluaran ASI pada kedua payudara
 - Robekan pada dinding vagina bagian luar tidak ada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Colok dubur :

- Pelepasan lendir dan darah tidak ada
- Selaput darah tidak utuh lagi

Kesimpulan : Sesuai dengan tanda fisik pasca persalinan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi Sisma yang melahirkan bayi di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Balleanging, Desa Possitanah Kec. Kajang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita;
- Bahwa Terdakwa Sudarmi membuang bayi bersama Terdakwa Syamsuddin Als. Paci Gondrong bin Jumadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.20 wita bertempat di Jembatan Raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para terdakwa tidak melihat ketika Saksi Sismawati melahirkan karena Para Terdakwa pada saat itu telah tidur dan Terdakwa Sudarmi mengetahui jika Saksi Sismawati melahirkan setelah saksi Sismawati memanggil terdakwa Sudarmi dengan berkata "tanta..tanta dimanaki" sehingga Terdakwa Sudarmi terbangun dan langsung berjalan ke arah belakang dan terdakwa Sudarmi melihat saksi Sismawati dalam keadaan telah melahirkan dengan bayi tergeletak bersama ari-arinya di depan saksi Sismawati kemudian terdakwa Sudarmi langsung membangunkan Terdakwa Syamsuddin sambil berkata "bangun sismawati melahirkan" kemudian terdakwa Sudarmi mengambil baki untuk tempat bayi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sudarmi menghampiri Terdakwa Syamsuddin dan berkata "mau diapami itu anak-anak?" lalu Terdakwa Syamsuddin menjawab "tidak tau mi" lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit Terdakwa Sudarmi kembali datang dan mempunyai ide jika anak itu disimpan saja di jembatan, baru cari saksi lalu saksi sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi di jembatan tersebut" lalu terdakwa berkata "dari kitaji" lalu saksi sudarmi berkata kembali "bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali Cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi" lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit kemudian Terdakwa Sudarmi datang membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisi bayi dan berkata "ayomi kita ke jembatan" lalu Terdakwa Syamsuddin turun dari rumah mengambil sepeda motor lalu Terdakwa Sudarmi berboncengan dengan Terdakwa Syamsuddin menuju Jembatan Raowa setelah tiba di jembatan Raowa Terdakwa Syamsuddin memarkir sepeda motor dan Terdakwa Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati jembatan kemudian meletakkan kantong plastik tersebut di tanah setelah itu Terdakwa Sudarmi kembali menyebrang meninggalkan bayi tersebut sedangkan Terdakwa Syamsuddin hanya berdiri disamping sepeda motor mengawasi situasi tidak lama berselang Terdakwa Syamsuddin melihat ada cahaya lampu mobil sehingga Para Terdakwa berusaha menahan mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti kemudian di belakang mobil tersebut menyusul sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan saksi Aida lalu Terdakwa Sudarmi kembali berusaha memberhentikan kendaraan tersebut sambil berkata "tolong-tolong seperti anak bayi menangis" sambil menunjuk ke arah kantong plastik hitam tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dan mendekati kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida melihat isi kantong plastik tersebut dan langsung berteriak "orang" kemudian saksi Aida membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut lalu menggendongnya sambil menaiki motor bersama saksi Abd. Hakim membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat dan para Terdakwa mengikutinya dari belakang;

- Bahwa yang telah menghamili saksi Sismawati adalah terdakwa Syamsuddin;
- Bahwa yang memiliki ide untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa desa Pantama kecamatan Kajang adalah Terdakwa Sudarmi;
- Bahwa saksi Sismawati menyetujui ide terdakwa untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa karena bertujuan untuk menutupi aib dari Saksi Sismawati;
- Bahwa Terdakwa Sudarmi membungkus bayi tersebut hanya menggunakan kantong plastik karena apabila dibungkus dengan sarung dan handuk karena Terdakwa Sudarmi takut ketahuan oleh orang lain kemudian Terdakwa Sudarmi mengajak Terdakwa Syamsuddin untuk ditemani ke jembatan Raowa untuk menyimpan anak tersebut agar ada saksi orang lain yang melihat jika Terdakwa Sudarmi telah menemukan bayi di jembatan Raowa tersebut dengan begitu aib Saksi Sismawati dan keluarga akan tertutupi;
- Bahwa benar:
 - Surat Keterangan Medis (Pro Justitia) Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/35/RSUD-BLK/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Rizal Ridwan Dappi,Sp.OG.M.Kes dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Luar :
 - Tinggi fundus rahim tidak teraba
 - Nyeri tekan erut tidak ada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payudara nampak pengeluaran ASI pada kedua payudara
- Robekan pada dinding vagina bagian luar tidak ada

Pemeriksaan Colok dubur :

- Pelepasan lendir dan darah tidak ada
- Selaput darah tidak utuh lagi

Kesimpulan : Sesuai dengan tanda fisik pasca persalinan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

- Pasal 305 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

- Pasal 308 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya";
3. Unsur Pelaku tindak pidana; adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa "barangsiapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG** dan **terdakwa SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG BIN JUMADI** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga ditemu orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya maksudnya ialah untuk melepas tanggung jawab atas anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan awalnya Saksi Sisma yang melahirkan bayi di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Balleanging, Desa Possitanah Kec. Kajang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak melihat ketika Saksi Sismawati melahirkan karena Para Terdakwa pada saat itu telah tidur dan Terdakwa Sudarmi mengetahui jika Saksi Sismawati melahirkan setelah saksi Sismawati memanggil terdakwa Sudarmi dengan berkata “tanta..tanta dimanaki” sehingga Terdakwa Sudarmi terbangun dan langsung berjalan ke arah belakang dan terdakwa Sudarmi melihat saksi Sismawati dalam keadaan telah melahirkan dengan bayi tergeletak bersama ari-arinya di depan saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sismawati kemudian terdakwa Sudarmi langsung membangunkan Terdakwa Syamsuddin sambil berkata “bangun sismawati melahirkan” kemudian terdakwa Sudarmi mengambil baki untuk tempat bayi tersebut setelah itu Terdakwa Sudarmi menghampiri Terdakwa Syamsuddin dan berkata “mau diapami itu anak-anak?” lalu Terdakwa Syamsuddin menjawab “tidak tau mi” lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit Terdakwa Sudarmi kembali datang dan mempunyai ide jika anak itu disimpan saja di jembatan, baru cari saksi lalu saksi sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi di jembatan tersebut” lalu terdakwa berkata “dari kitaji” lalu saksi sudarmi berkata kembali “bukangi mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali Cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi”;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit kemudian Terdakwa Sudarmi datang membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisi bayi dan berkata “ayomi kita ke jembatan” lalu Terdakwa Syamsuddin turun dari rumah mengambil sepeda motor lalu Terdakwa Sudarmi berboncengan dengan Terdakwa Syamsuddin menuju Jembatan Raowa kemudian Terdakwa Sudarmi membuang bayi bersama Terdakwa Syamsuddin Als. Paci Gondrong bin Jumadi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.20 wita bertempat di Jembatan Raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba setelah tiba di jembatan Raowa Terdakwa Syamsuddin memarkir sepeda motor dan Terdakwa Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang mendekati jembatan kemudian meletakkan kantong plastik tersebut di tanah setelah itu Terdakwa Sudarmi kembali menyebrang meninggalkan bayi tersebut sedangkan Terdakwa Syamsuddin hanya berdiri disamping sepeda motor mengawasi situasi tidak lama berselang Terdakwa Syamsuddin melihat ada cahaya lampu mobil sehingga Para Terdakwa berusaha menahan mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti kemudian di belakang mobil tersebut menyusul sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan saksi Aida lalu Terdakwa Sudarmi kembali berusaha memberhentikan kendaraan tersebut sambil berkata “tolong-tolong seperti anak bayi menangis” sambil menunjuk ke arah kantong plastik hitam tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dan mendekati kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida melihat isi kantong plastik tersebut dan langsung berteriak “orang” kemudian saksi Aida membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut lalu menggendongnya sambil menaiki motor bersama saksi Abd. Hakim membawa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayi tersebut ke puskesmas terdekat dan para Terdakwa mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa terungkap fakta Terdakwa Sudarmi membungkus bayi tersebut hanya menggunakan kantong plastik karena apabila dibungkus dengan sarung dan handuk karena Terdakwa Sudarmi takut ketahuan oleh orang lain kemudian Terdakwa Sudarmi mengajak Terdakwa Syamsuddin untuk ditemani ke jembatan Raowa untuk menyimpan anak tersebut agar ada saksi orang lain yang melihat jika Terdakwa Sudarmi telah menemukan bayi di jembatan Raowa tersebut dengan begitu aib Saksi Sismawati dan keluarga akan tertutupi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai fakta di atas tujuan Para Terdakwa membuang bayi untuk ditemukan orang lain sehingga Ketika dibuang Terdakwa Sudarmi membungkus bayi tersebut hanya menggunakan kantong plastik karena apabila dibungkus dengan sarung dan handuk karena Terdakwa Sudarmi takut ketahuan oleh orang lain agar ada saksi orang lain yang melihat jika Terdakwa Sudarmi telah menemukan bayi di jembatan Raowa tersebut dengan begitu aib Saksi Sismawati dan keluarga akan tertutupi sehingga Para Terdakwa telah menempatkan anak bayi yang belum berumur tujuh tahun untuk ditemukan orang lain

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Tindakan Membuang bayi secara pura-pura di Jembatan Raowa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana ide Terdakwa Sudarmi kemudian Saksi Sismawati menyetujui ide tersebut dan Terdakwa Syamsuddin tidak berkeberatan ataupun mencegahnya sehingga ikut mengantar Terakwa Sudarmi memboncengkannya sampai ke Jembatan Raowa karena terdakwa Syamsuddin juga berkepentingan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi aibnya karena terungkap fakta Terdakwa Syamsuddinlah yang telah menghamili Saksi Sismawati sehingga Para Terdakwa dan Saksi Sismawati bersama-sama melakukan perbuatan yang mewujudkan unsur pura-pura membuang bayi karena menutupi aib keluarga khususnya Saksi Sismawati dan terdakwa Syamsuddin;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 305 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat;
- Terdakwa I. yang mempunyai ide membuang bayi Saksi Sismawati;
- Terdakwa II sebagai laki-laki yang menghamili Saksi Sismawati tidak menunjukkan rasa tanggungjawabnya dari awal hubungan badan terjadi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG Bin JUMADI beritikad baik akan menikahi saski SISMAWATI sebagai wujud pertanggungjawaban Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG** dan **terdakwa SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG BIN JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara untuk Terdakwa **SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG** selama 8 (delapan) bulan dan untuk Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG BIN JUMADI** selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Achmad, S.H., M.H. , Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hakim Ketua,

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22